



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1 ke - 2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 September 2023
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja RUU tentang ASN ke Raker Tk I; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah; 4. Pengambilan Keputusan; dan 5. Penandatanganan draf RUU tentang ASN.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 14 (empat belas) dari 48 (empat puluh delapan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri PAN&RB; C. Menteri Dalam Negeri RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN&RB, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja RUU tentang ASN ke Raker Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan *draft* RUU tentang ASN, pada hari Selasa, 26 September 2023, dibuka pukul

11.43 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN&RB, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja RUU tentang ASN ke Raker Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draft RUU tentang ASN, sebagai berikut:

1. Laporan Panja RUU tentang ASN, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-28/Pres/06/2020 tanggal 12 Juni 2020** perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
 - b. Berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 3 Desember 2020 dan Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: PW/14574/DPR RI/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020** memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan RUU tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.
 - c. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi Komisi II DPR RI pada tanggal 8 April 2021, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
 - i. **Pada tanggal 28 - 29 Juni 2021** Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU ASN untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan Ombudsman RI, GTKHKNK35+, FPPPI, dan PHK2I. Selain itu juga dengan beberapa Pakar/Akademisi antara lain Prof. Eko Prasajo, Mag. Rer.publ., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A., M.A., M.P.I.A., Ph.D., Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., Prof. Djohermansyah Djohan, MA., dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.
 - ii. **Pada tanggal 27 Agustus 2021** diadakan Kunjungan Kerja Panja RUU ASN ke Provinsi Jawa Barat, dan **pada tanggal 30 Agustus 2021** ke Provinsi Jawa Tengah. **Pada tanggal 2 - 4 September 2021** diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah. Selanjutnya, **pada tanggal 21 September 2021**

diadakan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.

- iii. **Pada tanggal 8 - 10 November 2021** diadakan Kunjungan Kerja Panja RUU ASN ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, **pada tanggal 11 - 13 November 2021** diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah. **Pada tanggal 13 Januari 2022** diadakan Rapat Internal Panja ASN dalam rangka pembahasan 6 klaster isu RUU ASN. Selanjutnya, **pada tanggal 21 - 22 Maret 2022** kembali diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan terkait RUU ASN antara lain *tindak lanjut beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan KASN*.
- iv. **Pada tanggal 19 - 21 Juni 2023** diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan beberapa agenda antara lain: pembahasan DIM RUU ASN berdasarkan 6 klaster isu strategis, Panja RUU ASN mengusulkan tambahan cluster isu strategis yaitu ASN di lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sedangkan terhadap isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN akibat perampangan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada pemerintah. Panja RUU ASN dan pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam RUU ASN.
- v. **Pada tanggal 4 Juli 2023** diadakan Rapat Internal Panja RUU ASN dengan agenda penambahan isu strategis lainnya yaitu terkait pengisian jabatan ASN yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri.
- vi. Kemudian terkait pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, BKN, dan LAN serta KASN dikonsultasikan dengan DPR RI. Selanjutnya, **pada tanggal 4 - 6 Juli 2023** diadakan Rapat Konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM RUU ASN.
- vii. **Pada tanggal 7 - 9 Juli 2023** diadakan Rapat Timus dan Timsin, dengan agenda merumuskan norma-norma yang telah disepakati dalam pembahasan Panja RUU ASN. Kemudian, dalam pembahasan di Timus dan Timsin terdapat rumusan norma yang merubah substansi dan usulan norma baru. Timus dan Timsin akan melaporkan perubahan substansi dalam RUU ASN kepada Panja RUU ASN. Selanjutnya, **pada tanggal 14 Juli 2023** diadakan Rapat lanjutan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi,

dengan agenda merumuskan penjelasan Pasal per Pasal RUU ASN.

- viii. **Pada tanggal 28 - 29 Agustus 2023** diadakan Rapat Panja RUU ASN dengan agenda penerimaan laporan dari Timus dan Timsin dan pengambilan keputusan terhadap rumusan norma baru penyempurnaan hasil Panja RUU ASN. Berdasarkan laporan Timus dan Timsin kepada Panja terdapat 3 substansi pasal yang perlu disepakati dalam rapat Panja yaitu:
- a. Perubahan substansi Pasal 21 terkait hak pegawai ASN dan usulan norma baru yaitu, Pasal 21A dan Pasal 21B terkait pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN (PNS dan PPPK).
 - b. Usulan norma baru pasal 131A terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang penataannya selesai paling lambat Desember 2024 dan pelarangan pengangkatan tenaga honorer.
 - c. Perubahan substansi pasal 134 terkait peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selain itu Timus Timsin juga merekomendasikan kepada Panja untuk mengubah format RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (format RUU perubahan) menjadi RUU tentang ASN (format RUU penggantian). Untuk menindaklanjuti laporan Timus Timsin tersebut maka Panja membahas pasal 21A dan pasal 21B, pasal 131A, dan pasal 134 yang selanjutnya menyepakati ketiga pasal tersebut. Selain itu, Panja juga menyepakati format RUU Perubahan menjadi format RUU Penggantian

- ix. **Pada tanggal 19 September 2023** Panja mengadakan rapat untuk membuka kembali pembahasan mengenai pengaturan PPPK paruh waktu dalam RUU, pengisian jabatan ASN yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri, kelembagaan KASN, Konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan DPR RI, penyusunan rencana kebutuhan ASN, pengisian jabatan manajerial dan non manajerial dari PPPK, dan mobilitas talenta sesuai dengan aspirasi yang berkembang di antara anggota Panja dan Pemerintah
- x. **Pada tanggal 25 September 2023** Panja mengadakan rapat untuk membahas semua substansi yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat Panja tanggal 19 September 2023. Berdasarkan keputusan rapat Panja ini, Sebagian besar substansi tersebut sudah disepakati oleh Panja dan pemerintah kecuali

mengenai pengaturan PPPK paruh waktu dalam RUU serta Konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan DPR RI.

2. Penyampaian pendapat mini fraksi dan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang tentang ASN** untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.
 - b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang tentang ASN **dengan catatan.**
 - c. Pemerintah **menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang tentang ASN.**

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN&RB, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja RUU tentang ASN ke Raker Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan *draft* RUU tentang ASN, sebagai berikut:


Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah menyetujui dan menandatangani *draft* Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.27 WIB.

Jakarta, 26 September 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270